

PEMBAYARAN BPHTB DI KOTA KENDARI DAPAT DILAKUKAN MELALUI VIRTUAL ACCOUNT BANK SULTRA



Sumber gambar: <https://graha-asri.kim.id/assets/files/data/747109100201/img-5452.jpeg>

Isi Berita:

Pemerintah Kota Kendari, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), menggelar rapat dengan Bank Sultra untuk mempercepat implementasi Electronic BPHTB (E-BPHTB) melalui sistem virtual account. Rapat berlangsung di kantor Bapenda Kota Kendari, Kamis (27/6/2024).

Sebagai salah satu inovasi terbaru, integrasi pembayaran E-BPHTB via virtual account oleh Bank Sultra diharapkan dapat memperluas aksesibilitas pembayaran digital. Dengan demikian, proses pembayaran pajak BPHTB tidak lagi terbatas pada transaksi di kantor-kantor pembayaran, tetapi dapat dilakukan melalui berbagai kanal digital seperti mobile banking dan ATM. Hal ini sejalan dengan visi Bank Indonesia dalam memperluas ekosistem digital di sektor keuangan.

Implementasi ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran, tetapi juga meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi pajak di tingkat daerah. Dengan adanya sistem virtual account, setiap pembayaran dapat dilacak secara real-time, mengurangi kemungkinan kesalahan atau keterlambatan dalam pencatatan pembayaran.

Selain manfaat bagi masyarakat umum, integrasi E-BPHTB via virtual account yang menggunakan standar BI-SNAP juga memberikan keuntungan bagi Bank Sultra. Kemudian masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui:

- Teller di Seluruh Kantor Operasional Bank Sultra
- Seluruh ATM Bank Sultra (dengan metode transfer ke Bank Sultra)
- Mobile Banking Bank Sultra (dengan metode transfer ke Bank Sultra) serta
- ATM dan Mobile Banking dari Bank Lain dengan metode transfer antar Bank (Bank tujuan yang dipilih adalah Bank Sultra) dimana nomor rekening tujuan transfer adalah nomor akun virtual yang sebelumnya harus dibuat pada website <http://ebphtb.kendarikota.go.id>

Pihak Bapenda Kota Kendari menjelaskan bahwa, proses integrasi ini merupakan bagian dari upaya lebih lanjut untuk memodernisasi layanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi digital, diharapkan birokrasi terkait pembayaran pajak dapat ditingkatkan efisiensinya, sehingga memungkinkan lebih banyak sumber daya untuk dialokasikan ke bidang-bidang yang lebih mendesak bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain manfaat bagi masyarakat umum, integrasi E-BPHTB via virtual account juga memberikan keuntungan bagi Bank Sultra sebagai mitra strategis. Kolaborasi ini tidak hanya menguatkan citra bank sebagai lembaga finansial yang responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga meningkatkan penetrasi layanan keuangan di kawasan tersebut.

Perluasan kanal pembayaran digital juga diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan di Kota Kendari. Dengan memfasilitasi akses yang lebih mudah dan aman terhadap layanan keuangan digital, pemerintah setempat berharap dapat membantu mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan keuangan, serta memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Di tengah momentum digitalisasi yang semakin pesat, langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mempersiapkan infrastruktur yang mendukung transformasi digital di sektor publik. Dengan adanya integrasi E-BPHTB via virtual account, Kota Kendari tidak hanya memperkuat tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan, tetapi juga membuka peluang untuk penerapan inovasi lebih lanjut dalam penyediaan layanan publik.

Secara keseluruhan, implementasi E-BPHTB via virtual account oleh Bank Sultra menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju administrasi publik yang lebih efisien dan inklusif. Diharapkan, langkah ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta memajukan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Sumber Berita:

1. <https://graha-asri.kim.id/berita/read/pembayaran-bphtb-di-kota-kendari-da12049-747109100201/15> , Pembayaran BPHTB di Kota Kendari Dapat Dilakukan Melalui Virtual Account Bank Sultra, tanggal 27 Juni 2024;
2. <https://radarkendari.com/bank-sultra-mudahkan-warga-bayar-pajak-bayar-e-bphtb-bisa-lewat-virtual-account/> , Bank Sultra Mudahkan Warga Bayar Pajak, Bayar E-BPHTB Bisa Lewat Virtual Account, tanggal 30 Juni 2024; dan
3. <https://banksultra.co.id/v4/info/sekarang-pembayaran-e-bphtb-kota-kendari-dapat-melalui-virtual-account-va-bank-sultra.html> , Sekarang Pembayaran E-BPHTB Kota Kendari Dapat Melalui Virtual Account (VA) Bank Sultra, tanggal 28 Juni 2024.

Catatan:

- Sebagai salah satu inovasi terbaru, integrasi pembayaran E-BPHTB via virtual account oleh Bank Sultra diharapkan dapat memperluas aksesibilitas pembayaran digital. Dengan demikian, proses pembayaran pajak BPHTB tidak lagi terbatas pada transaksi di kantor-kantor pembayaran, tetapi dapat dilakukan melalui berbagai kanal digital seperti mobile banking dan ATM.
- Terkait E-BPHTB diatur pada:
 1. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 1 ayat (37) menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
 - b. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB.
 - c. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

- d. Pasal 44 ayat (2) menyatakan bahwa Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b) pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
 - e. Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen);
 - f. Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa Tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
- a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital nasional, Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas;
 - b. Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Aplikasi SPBE Prioritas diselenggarakan untuk mendukung:
 - a) layanan pendidikan terintegrasi, dengan penanggung jawab menteri yang urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b) layanan kesehatan terintegrasi, dengan penanggung jawab menteri yang urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c) layanan bantuan sosial terintegrasi, dengan penanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

- d) layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital, dengan penanggung jawab menteri yang urusan pemerintahan dalam negeri;
- e) layanan transaksi keuangan negara sebagai layanan pembayaran terpadu yang terintegrasi dengan seluruh penyedia layanan jasa keuangan, dengan penanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- f) layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara yang terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian, dengan penanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- g) layanan portal pelayanan publik, layanan single sign on nasional, layanan identitas digital terpadu, dan layanan Infrastruktur SPBE terintegrasi termasuk pusat data nasional, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, dan komputasi awan, dengan penanggung jawab Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- h) layanan Satu Data Indonesia, dengan penanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
- i) layanan kepolisian yang terintegrasi meliputi penerbitan surat izin mengemudi dan izin keramaian, dengan penanggung jawab Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.